



**P U T U S A N**

Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN. Idm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin SUDARNO**;  
Tempat Lahir : Indramayu;  
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 25 Nopember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Lemah Mekar Gang Sadar Blok Bong  
Rt.02 Rw.08 Kecamatan Indramayu Kabupaten

Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2017, dan ditahan oleh:
  - Penyidik Kepolisian sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
  - Penyidik Kepolisian, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
  - Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
  - Majelis Hakim sejak tanggal, 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
  - Ketua pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Terdakwa didampingi oleh OTO SUYOTO, SH., BONY RISMAYA, SH., dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum dan Duplik Lisan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-100/Inmyu/Ep.3/XI/2017, tanggal 12 Desember 2017, yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. TILEK (DPO) di Gang Sadar Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu dengan tujuan meminta kepada sdr. TILEK untuk berjualan obat-obatan, kemudian sdr. TILEK memberi obat TRAMADOL sebanyak 15 (lima belas) paket dan HEXYMER sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Terdakwa dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa setelah obat-obat tersebut laku dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket dengan isi masing-masing paket 5 (lima) tablet;
- Setelah Terdakwa mendapatkan obat – obatan dari sdr. TILEK lalu obat - obatan tersebut oleh Terdakwa dijual di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan pada saat Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI membeli obat-obatan yang dijual Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI membeli 1 (satu) paket berisi TRAMADOL sebanyak 2 (dua) tablet dan HEXYMER sebanyak 3 (tiga) tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN selaku Petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib ketika curiga melihat gerak-gerik saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI yang berada di Jalan Raya Lampu Merah Bunderan Kijang Kec. Indramayu Kab. Indramayu kemudian saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN menggali informasi dari saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI dan ia mengakui baru saja membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN mendatangi Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan melihat Terdakwa sedang menjual obat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan kemudian pada saat mana saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu kantong plastik warna hitam yang ternyata berisikan 12 paket obat jenis *TRAMADOL* yang berisikan masing – masing 5 tablet atau seluruhnya sebanyak 60 tablet, *HEXYMER* sebanyak 11 paket yang berisikan masing – masing 5 tablet atau seluruhnya sebanyak 55 tablet dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4038/NOF/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui Terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. TILEK (DPO) di Gang Sadar Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu dengan tujuan meminta kepada sdr. TILEK untuk berjualan obat-obatan, kemudian sdr. TILEK memberi obat *TRAMADOL* sebanyak 15 (lima belas) paket dan *HEXYMER* sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Terdakwa dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa setelah obat-obat tersebut laku dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket dengan isi masing-masing paket 5 (lima) tablet;
- Setelah Terdakwa mendapatkan obat – obatan dari sdr. TILEK lalu obat - obatan tersebut oleh Terdakwa dijual di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan pada saat Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI membeli obat-obatan yang dijual Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI membeli 1 (satu) paket berisi *TRAMADOL* sebanyak 2 (dua) tablet dan *HEXYMER* sebanyak 3 (tiga) tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN selaku Petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib ketika curiga melihat gerak-gerik saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI yang berada di Jalan Raya Lampu Merah Bunderan Kijang Kec. Indramayu Kab. Indramayu kemudian saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN menggali informasi dari saksi ABDUL HAKIM Bin (Alm) JAELANI dan ia mengakui baru saja membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa di Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN mendatangi Gang Musholah Blok Bong Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu dan melihat Terdakwa sedang menjual obat-obatan kemudian pada saat mana saksi HERI SETIAWAN, SH dan saksi ADE SOPYAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu kantong plastik warna hitam yang ternyata berisikan 12 paket obat jenis *TRAMADOL* yang berisikan masing – masing 5 tablet atau seluruhnya sebanyak 60 tablet, *HEXYMER* sebanyak 11 paket yang berisikan masing – masing 5 tablet atau seluruhnya sebanyak 55 tablet dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4038/NOF/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
  - Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang dijual Terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SETIAWAN, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anggota Polri pada Satuan Resnarkoba Polres Indramayu;
  - Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras namanya Tramadol dan Tryheximer;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan seorang yang bernama ABDUL HAKIM di Jalan Raya Lampu merah Bunderan Kijang Kecamatan Indramayu Kabupaten, yang saat itu baru saja membeli satu paket obat keras yang berisi 2 (dua) tablet Tramadol warna putih dan 3 (tiga) tablet Heximer warna kuning dari Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan Rekan saksi yang bernama ADE SOPYAN melakukan pengembangan dengan menuju ke alamat yang diberikan oleh saksi ABDUL HAKIM, dan benar saksi menemukan orang yang bernama DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO dan saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 12 (dua belas) paket Tramadol Polos warna Putih yang dibungkus plastik klip warna bening, perpaket berisikan 5 (lima) tablet dan 11 (sebelas) Paket Hexymer warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening perpaketnya berisikan 5 (lima) tablet yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dibawah pohon manga di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa persediaan farmasi tersebut menurut keterangan Terdakwa titipan dari seorang yang bernama TILEK alamat Gang Sadar Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa obat-obatan tersebut di kuasai Terdakwa untuk dijual kembali perpaketnya seharga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat-obatan Tramadol dan Heximer;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obatan untuk mencari keuntungan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima titipan dari TILEK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut tidak ada kemasannya dan juga tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **ADE SOPYAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi anggota Polri pada Satuan Resnarkoba Polres Indramayu;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras namanya Tramadol dan Tryheximer;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan seorang yang bernama ABDUL HAKIM di Jalan Raya Lampu merah Bunderan Kijang Kecamatan Indramayu Kabupaten, yang saat itu baru saja membeli satu paket obat keras yang berisi 2 (dua) tablet Tramadol warna putih dan 3 (tiga) tablet Heximer warna kuning dari Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan Rekan saksi yang bernama HERI SETIAWAN, SH. melakukan pengembangan dengan menuju ke alamat yang diberikan oleh saksi ABDUL HAKIM, dan benar saksi menemukan orang yang bernama DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO dan saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 12 (dua belas) paket Tramadol Polos warna Putih yang dibungkus plastik klip warna bening, perpaket berisikan 5 (lima) tablet dan 11 (sebelas) Paket Hexymer warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening perpaketnya berisikan 5 (lima) tablet yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dibawah pohon manga di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persediaan farmasi tersebut menurut keterangan Terdakwa titipan dari seorang yang bernama TILEK alamat Gang Sadar Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa obat-obatan tersebut di kuasai Terdakwa untuk dijual kembali perpaketnya seharga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat-obatan Tramadol dan Heximer;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obatan untuk mencari keuntungan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima titipan dari TILEK;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak ada kemasannya dan juga tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL HAKIM** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Polisi dari SATNARKOBA Polres Indramayu karena telah membeli 1 (satu) paket obat berisikan 2 (dua) tablet Tramadol warna putih dan 3 (tiga) tablet Hexymer warna kuning dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari Terdakwa yaitu pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira Jam 13.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut tanpa resep dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan seorang ahli yang bernama **SURYATNO, S.Si. Apt** untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan selaku Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku Kepala UPTD Farmasi ahli mempunyai tugas mengelola obat-obatan tingkat Kabupaten Indramayu, mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi obat serta perbekalan Kesehatan;
- Bahwa ahli juga sering diminta sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Kesehatan berupa pengedaran sediaan farmasi berupa obat-obat keras;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan penggolongan obat menurut jenisnya dibedakan menjadi:
  1. Obat bebas, artinya obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter;
  2. Obat bebas terbatas, artinya obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru;
  3. Obat keras, artinya obat daftar G yang menurut bahasa Belanda "Gevaarlijk" yang artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, biasanya ada tanda khusus yakni lingkaran bulat warna merah dan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam;
  4. Obat Psikotropika, artinya obat yang secara efektif dapat menimbulkan saraf pusat dan akan mempengaruhi tingkah laku dan aktifitas;
  5. Obat Narkotika, artinya obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan berdasarkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa pengaturan tentang obat keras diatur dalam Undang-undang obat keras (St. No. 419, 22 Desember 1945) pasal 1 ayat (1) huruf a;
- Bahwa terhadap perkara atas nama **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO** yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol dan Hexymer dan terhadap barang bukti telah dilakukan uji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium di Bareskrim Mabes Polri adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol dan Hexymer;

- Bahwa baik obat Tramadol maupun Hexymer tergolong dalam obat keras atau daftar G, yang harus dengan resep dokter apabila untuk membelinya serta membelinya ke Apotik tidak bisa kepada per seorangan;
- Bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi haruslah mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta haruslah mempunyai ijin edar;
- Bahwa tindakan Terdakwa **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO** tersebut tidak dibenarkan mengedarkan sediaan atau obat tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegunaan obat Tramadol adalah untuk penghilang rasa nyeri atau sakit dan dosisnya hanyalah 1(satu) tablet dalam sehari, sedangkan Hexymer adalah obat penenang untuk orang yang sakit jiwa dan dosisnya hanya 1 (satu) tablet dalam sehari;
- Bahwa yang berwenang mengedarkan obat Tramadol tersebut adalah Apotik dengan menggunakan resep Dokter (Vide PP No. 72 Tahun 1998 dan Permenkes RI No. 1148 Tahun 1998);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol tersebut melanggar pasal 197, 196 atau pasal 198 UU NOMOR 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah 60 Tablet;
- 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah 55 Tablet;
- Uang tunai hasil penjualan dengan jumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Seluruh Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Bareskrim Labfor Mabes Polri No.LAB: 4038/NOF/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Jaswanto, BSc, KOMPOL TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt dan NOVIA HERYANI S.Si dengan diketahui oleh KOMBES POL SODIK PRATOMO, S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning berlogo "mf" adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol, bukan termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (Alm) SUDARNO** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer salah satunya kepada saksi ABDUL HAKIM;
- Bahwa Obat-obatan yang ada pada Terdakwa merupakan titipan dari seorang yang bernama TILEK alamat Gang Sadar Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa obat-obatan tersebut di kuasai Terdakwa untuk dijual kembali perpaketnya seharga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi: 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet total 60 (enam puluh) Tablet dan 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet total 55 (lima puluh lima) Tablet dibawah pohon manga di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu agar tidak ketahuan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan atau menjual Tramadol maupun Heximer, Terdakwa bukan Dokter ataupun Apoteker;
- Bahwa Polisi juga menyita Uang tunai hasil penjualan dengan jumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol dan Hexymer tersebut hanyalah untuk memperoleh keuntungan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet @ 60 Tablet;
  - 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet @ 55 Tablet;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai hasil penjualan dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 1 lembar Rp. 20.000,-;

**Agar dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Didakwa melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

## ATAU

- Kedua : Didakwa melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan untuk itu Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut Majelis Hakim yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga dan atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini orang yang telah diajukan ke persidangan (Terdakwa) yang identitas selengkapnya seperti telah tercantum dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Alat kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri.

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer salah satunya kepada saksi ABDUL HAKIM;
- Bahwa Obat-obatan yang ada pada Terdakwa merupakan titipan dari seorang yang bernama TILEK alamat Gang Sadar Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa obat-obatan tersebut di kuasai Terdakwa untuk dijual kembali perpaketnya seharga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi: 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet total 60 (enam puluh) Tablet dan 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet total 55 (lima puluh lima) Tablet dibawah pohon manga di Gang Mushola Blok Bong Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu agar tidak ketahuan Poilisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan atau menjual Tramadol maupun Heximer, Terdakwa bukan Dokter ataupun Apoteker;

Halaman 14 dari 19  
Putusan Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi juga menyita Uang tunai hasil penjualan dengan jumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol dan Hexymer tersebut hanyalah untuk memperoleh keuntungan saja;

Menimbang, bahwa Barang bukti obat yang disita dari Terdakwa telah di periksa di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4038/NOF/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa obat yang berhasil disita dari Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning berlogo "mf" adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol, bukan termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tramadol dan hexymer tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tanpa disertai resep dokter dan ternyata Terdakwa bukan bekerja atau berprofesi sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga farmasi ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Ia tahu dan mengerti bahwa obat-obat yang Terdakwa jual merupakan obat keras yang harus memiliki ijin untuk mengedarkannya oleh karenanya Terdakwa menjual dengan diam diam menyembunyikannya dibawah Pohon Mangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwaTerdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu

Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

### **Keadaan yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta program Pemerintah yang sedang aktif memberantas peredaran obat dan farmasi gelap.

### **Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pledoinya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mensyaratkan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah **dijatuhkan pidana denda** untuk itu pengadilan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah seluruhnya 60 Tablet;
- 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah seluruhnya 55 Tablet;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan obat keras yang bersifat berbahaya maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDE RISDIANTO Alias ATO Bin (alm) SUDARNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket Tramadol warna putih dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah seluruhnya 60 Tablet;
  - 11 (sebelas) paket Hexymer warna kuning dibungkus plastik klip warna bening isi 5 (lima) tablet jumlah seluruhnya 55 Tablet;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI PURWANTO, S.H., M.H. dan ADIL HAKIM, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada haritu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARSONO, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AJI IBNU RUSYD, SH sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDRI PURWANTO, SH., MH. UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH., MH.

2. ADIL HAKIM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WARSONO